



P U T U S A N

No. 908 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT. KARYA SEJAHTERA PRATAMA, diwakili oleh B. Bambang Sukrisno, SE. Jabatan Direktur Utama PT. Karya Sejahtera Pratama, berkedudukan di ILP Center Building Lt.2-01A Jl. Raya Pasar Minggu No. 39 A Jakarta Selatan, 12780, dalam hal ini memberi kuasa kepada Tomi Risman,SH., dkk, para Advokat pada SIRAH & PARTNERS LAW FIRM berkantor di Is Plaza Building 7th floor R.702 Jalan Pramuka Raya Kavling 151, Jakarta, 13120, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010;

Pemohon Kasasi dahulu **Tergugat**;

m e l a w a n :

RONALD CORNELIUS, bertempat tinggal di Jalan Dahlia I No. 8 RT 003 RW 011 Kelurahan Desa Nusa Jaya, Karawaci, Tangerang Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Anwar, SH., Advokat, berkantor di Jalan Poncol Gang V Kebalen V Rt 06/Rw 04 Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Agustus 2010;

Termohon Kasasi dahulu **Penggugat**;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat adalah Karyawan PT. Karya Sejahtera Pratama, telah bekerja sejak tanggal 12 Desember 2006, sebagai pekerja kontrak kerja harian dengan jabatan Radio Operator MTR.1 di anjungan minyak lepas pantai Ujung Pangkah, kemudian setelah 4 bulan berjalan Penggugat kemudian diangkat menjadi karyawan tetap sejak tanggal 01 April 2007, memperoleh gaji pokok sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) ditambahkan *attendance* (kehadiran) sebesar Rp. 236.900,- dan transport 243.700,-, yang totalnya berjumlah Rp. 4.980.600,-;

2. Bahwa selama bekerja Penggugat telah menunjukkan loyalitas dan prestasi yang baik, mengabdikan waktu, pikiran dan tenaga kepada Tergugat;
3. Bahwa pada tanggal 7 Januari 2009 staf perusahaan di Surabaya bernama Sdr. Hendra Kurniawan, telah mengirimkan email ke kantor perusahaan di Jakarta, dimana informasi yang diberikan menyatakan Penggugat selalu datang terlambat check in salah satunya disebutkan adalah Penggugat;
4. Bahwa email yang dikirimkan oleh Sdr. Hendra Kurniawan telah mencemarkan nama baik, fitnah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada Penggugat, mengingatkan Penggugat bekerja dan ditempatkan pada perusahaan asing-asing yang bergerak di bidang explorasi oil dan gas, tentunya email tersebut akan sangat mempengaruhi kondite Penggugat dikemudian hari;
5. Bahwa Penggugat telah meminta konfirmasi kepada Sdr. Hendra Kurniawan atas email yang telah dikirimkan, untuk dibuktikan kebenarannya berdasarkan bukti yang ada, namun hingga batas waktu yang Penggugat berikan, yang bersangkutan dan pihak Tergugat perwakilan Surabaya tidak juga memberikan penjelasan. Oleh karena tidak ada penjelasan dari yang bersangkutan, maka Penggugat kemudian melaporkan Sdr. Hendra Kurniawan pada Polres Sidoarjo tanggal 29 April 2009;
6. Bahwa kemudian atas dasar laporan Polisi Penggugat, Tergugat kemudian memberikan surat peringatan II, dan Pada tanggal 16 April 2009 Tergugat mengirimkan surat peringatan ke III;
7. Bahwa tanggal 30 Maret 2009 dan 21 April 2009 Penggugat mengirimkan surat kepada Tergugat untuk meminta pertanggungjawaban atas tuduhannya dalam Surat Peringatan II dan III tersebut, namun tidak ada tanggapan, maka Penggugat pada tanggal 04 Mei 2009 Penggugat melaporkan Sdr. R. Permadi, SPd.MM, ke Polres Jakarta Selatan yang menandatangani Surat Peringatan II dan III bertindak selaku Manajer Operasional Tergugat;
8. Bahwa pada tanggal 05 Mei 2009 Tergugat memberikan surat skorsing yang kemudian dilanjutkan dengan Pemutusan Hubungan Kerja kepada

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010



Penggugat, dengan dasar telah mengadukan Pengusaha/Tergugat ke Polres Sidoarjo dan Polres Jakarta Selatan;

9. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf h, berbunyi "(1) *Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan: h. Pekerja/buruh yang mengadukan pengusaha kepada yang bertanggung jawab mengenai perbuatan pengusaha yang melakukan tindak kejahatan*";
10. Bahwa sengketa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan Mediasi melalui Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, yang telah mengeluarkan Anjuran tertulis No. 06/ANJ/D/XII/2009, tanggal 16 Desember 2009, berbunyi:

-MENGANJURKAN -

1. Agar pihak Perusahaan PT. Karya Sejahtera Pratama bersedia membayarkan kepada Pekerja Ronald Cornelius uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah hak-hak lainnya sebagai berikut:

Uang Pesangon

2 x 4 x Rp. 4.980.000,- = Rp. 39.840.000,-

Uang Penghargaan masa kerja

2 x Rp. 4.980.000,- = Rp. 9.960.000,-

Uang Penggantian Hak

15 % x (Rp.39.840.000,- + Rp. 9.960.000,-) = Rp. 7.470.000,-

Upah selama proses sejak Juni

s/d akhir Desember 2009:

7 x Rp. 4.980.000,- = Rp. 34.860.000,-

Kekurangan THR tahun 2008 = Rp. 825.000,-

Uang transport Jakarta-Surabaya,

Surabaya-Jakarta = Rp. 960.000,-

Jumlah total = Rp. 93.915.000,-

(sembilan puluh tiga juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

11. Bahwa oleh karena Pemutusan Hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah dan bertentangan dengan Pasal 151 UU No. 13 Tahun 2003, mohon dinyatakan batal demi hukum;
12. Bahwa oleh karena PHK yang dilakukan oleh Tergugat tidak sah, maka adil dan berdasar hukum hak-hak Penggugat tetap dibayar oleh Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama proses berjalan sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat putus;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai kepada Penggugat Ronald Cornelius uang pesangon 2 x Pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak sesuai Pasal 156 ayat (4) UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ditambah hak-hak lainnya sebagai berikut:

Uang Pesangon 2 x 4 x Rp. 4.980.600,- = Rp. 39.844.800,-

Uang Penghargaan masa kerja 2 x Rp. 4.980.600,- = Rp. 9.961.200,-

Uang Penggantian Hak

15% x (Rp.39.844.800,- + Rp. 9.961.200,-) = Rp. 7.470.900,-

Upah selama proses sejak Juni 2009 s/d

akhir Pebruari 2010:

9 x Rp. 4.980.600,- = Rp. 44.825.400,-

Kekurangan THR tahun 2008 = Rp. 825.000,-

THR tahun 2009 = Rp. 4.980.600,-

Uang transport Jakarta- Surabaya, Surabaya-Jakarta = Rp. 960.000,-

Jumlah total = Rp. 108.867.900,-

(seratus delapan juta delapan ratus enampuluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah);

4. Menghukum Tergugat untuk membayar upah proses kepada Penggugat sampai ada putusan yang berkekuatan hukum tetap;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) Rp.1.000.000,- setiap hari keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan ini.
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Dan atau bilamana Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

A. SURAT KUASA PENGGUGAT CACAT FORMIL.

1. Bahwa surat kuasa khusus yang diterbitkan saudara Ronald Cornelius sebagai Penggugat asli tertanggal 22 Februari 2010 yang diberikan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya kepada rekan Anwar SH., adalah CACAT FORMIL karena tidak menjelaskan mengenai pokok dan objek sengketa yang diperkarakan sebagaimana tertulis dalam surat Kuasa Penggugat "Untuk mewakili, dan bertindak atas nama serta kepentingan pemberi kuasa sebagai PENGGUGAT guna mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat". Tanpa merinci secara jelas objek perkaranya apakah Perselisihan PHK/ Perselisihan Hak/ Perselisihan Kepentingan ataupun perselisihan antar serikat pekerja/ serikat buruh dalam suatu perusahaan;

2. Bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1959 jo SEMA No. 6 Tahun 1994 tentang syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus adalah sebagai berikut:
 - a. Menyebut dengan jelas Surat Kuasa Khusus untuk berperan di Pengadilan;
 - b. Menyebut kompetensi relative pengadilan;
 - c. Menyebut identitas dan kedudukan para pihak;
 - d. Menyebut secara ringkas dan konkrit pokok dan objek sengketa yang diperkarakan;
3. Bahwa syarat-syarat sahnya surat kuasa khusus tersebut di atas bersifat Kumulatif, tidak dipenuhinya salah satu syarat mengakibatkan surat kuasa khusus tersebut tidak sah dan akibat hukumnya gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN KABUR ATAU TIDAK JELAS (*OBSCURUM LIBELUM EXCEPTIE*)

1. Bahwa Penggugat dalam posita gugatannya mendalilkan pada halaman 1 poin 4 "Bahwa email yang dikirimkan oleh sdr. Hendra telah mencemarkan nama baik, fitnah dan melakukan perbuatan tidak menyenangkan kepada PENGGUGAT" padahal jelas dan nyata-nyata PENGGUGAT mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial bukan gugatan perbuatan melawan hukum atau permasalahan pidana yang menyebabkan dalil-dalil penggugat tersebut semakin membuktikan bahwa gugatan a-quo kabur dan tidak jelas;
2. Bahwa demikian juga gugatan PENGGUGAT kabur tidak jelas khususnya pada halaman 2 poin 5 yang menyatakan "atas dasar laporan Polisi Penggugat, Tergugat kemudian kemudian memberikan surat Peringatan II dan pada tanggal 16 April 2009 Tergugat mengirimkan surat Peringatan

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke III", sementara pada halaman 1 poin 5 Penggugat menyatakan bahwa laporan kepada kepolisian Polres Sidoarjo dilakukan pada tanggal 29 April 2009, jadi jelas dari dalil Penggugat sendiri terjawab bahwa Gugatan Penggugat kabur dengan menyatakan bahwa ATAS DASAR LAPORAN POLISI PENGUGAT PADA POLRES SIDOARJO TERTANGGAL 29 APRIL 2009 TERGUGAT MEMBERIKAN SURAT PERINGATAN KE III TERTANGGAL 16 APRIL 2009";

3. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan dalam posita secara keseluruhan bertentangan dengan permintaan-permintaan yang diajukan dalam petitem gugatan, hal ini jelas menimbulkan kesimpangsiuran atas gugatan ini;

Maka Berdasarkan uraian-uraian Eksepsi TERGUGAT tersebut di atas mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk mengabulkan Eksepsi TERGUGAT atau setidaknya gugatan Para PENGUGAT tidak dapat diterima (*Neit Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengambil putusan, yaitu Putusan No.56/PHI.G/2010/PN.Jkt.Pst tanggal 15 Juni 2010 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat sejak tanggal 1 Juli 2009 ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar uang kompensasi sebagai akibat dari Pemutusan Hubungan Kerja tersebut kepada Penggugat secara tunai dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon : $1 \times 4 \times \text{Rp. } 4.980.600,-$ = Rp. 19.922.400,-
 - Uang penghargaan masa kerja :
 $1 \times 2 \times \text{Rp. } 4.980.600,-$ = Rp. 9.961.200,-
 - Uang pengganti hak atas perumahan dan pengobatan
 $15 \% \times \text{Rp. } 29.883.600,-$ = Rp. 4.482.540,-
 - Hak Cuti yang ada $12/25 \times \text{Rp. } 4.980.600,-$ = Rp. 2.390.688,-
 - Jumlah = Rp. 36.756.828,-
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp 200.000,-(dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa Tergugat pada tanggal 15 Juni 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat (dengan perantaraannya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2010) diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 Juni 2010 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 89/Srt.Kas/PHI/2010/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Juli 2010;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 29 Juli 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 12 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi telah menyatakan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 56/PHI.G/2010/PN.JKT.PST. tanggal 15 Juni 2010, di kantor Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 24 Juni 2010 sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Kasasi No: 89/Srt.KAS/PHI/2010/PN.JKT.PST. Dengan demikian Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Undang-Undang No. 14 tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung Jo Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung;
2. Bahwa Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial tidak melaksanakan Peradilan Menurut Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku serta pertimbangan hukumnya bertentangan dengan Konsideran Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Judex Facti Perkara a quo kurang mempertimbangkan kepentingan hak Pemohon Kasasi yang adalah juga subjek hukum dalam perkara a quo, yang mana bertentangan atau tidak sesuai dengan penjelasan Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 pada BAB Umum yang berbunyi:

"Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Itu tidak hanya dalam kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan Pengusaha, Pemerintah dan Masyarakat";

4. Bahwa PEMOHON KASASI keberatan dan menolak atas pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara a quo, yang menyangkut pertimbangan hukumnya pada halaman 17 (*tujuh belas*) paragraf 5 (*lima*) yang menyatakan:

- *" Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 (tiga) yang menuntut tuntutan Tergugat dihukum membayar secara tunai kepada Penggugat uang Pesangon sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 2 (dua), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat 3 (tiga) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat 4 (empat), Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Penggugat terbukti telah mendapat surat peringatan kedua dan ketiga dan telah mendapat scorsing maka berdasarkan ketentuan Pasal 161 ayat (3) UU. RI No. 13 Tahun 2003 Penggugat berhak memperoleh uang pesangon sebesar 1 (satu) ketentuan Pasal 156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar satu (1) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) oleh karena tuntutan Penggugat dalam hal ini adalah tidak beralasan hukum oleh karenanya **patut untuk ditolak** sehingga Konpensasi yang menjadi hak Penggugat adalah sebagai berikut:*

- Uang Pesangon: 1 x 4 x Rp. 4.980.600,-	= Rp. 19.922.400,-
- Uang Penghargaan Masa Kerja: 1 x 2 x Rp. 4.980.600,-	= Rp. 9.961.200,-
- Uang Penganti Hak atas Perumahan dan Pengobatan: 15% x Rp. 29.883.600,-	= Rp. 4.482.540,-
- Hak Cuti yang ada: 12/25 x Rp. 4.980.600,-	= Rp. 2.390.688,-
Jumlah	= Rp. 36.756.828,-



Keberatan Pemohon Kasasi terhadap Pertimbangan Hukum tersebut diatas dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti perkara a quo pada halaman 17 (*tujuh belas*) paragraf 5 (*lima*) yang menggunakan ketentuan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4) UU. RI No. 13 Tahun 2003 untuk mengabulkan tuntutan membayar upah kepada Termohon Kasasi, adalah tidak tepat dan keliru;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah tidak cermat dan sama sekali tidak memeriksa serta mempertimbangkan Vide Bukti T- 1 (surat perjanjian kerja jo Peraturan Perusahaan) yang menyatakan Pekerja akan diberhentikan apabila melakukan Pelanggaran Berat sebagaimana disebutkan di angka 10 huruf (g) dan (h) yang menyatakan pengancaman serta membuka rahasia perusahaan, kemudian vide bukti T - 9, T - 10 dan T- 12 yang menyatakan akibat pelanggaran berat tersebut Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan serta scorsing kepada Termohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi dalam mengajukan Pembuktian dalam Persidangan vide bukti P.4a, P.4b dan P.4.c yang menyatakan bahwa Termohon kasasi telah melaporkan Pemohon Kasasi kepada pihak Tahun 2003 untuk mengabulkan tuntutan membayar upah kepada Termohon Kasasi, adalah tidak tepat dan keliru;
- Bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah tidak cermat dan sama sekali tidak memeriksa serta mempertimbangkan Vide Bukti T-1 (surat perjanjian kerja jo Peraturan Perusahaan) yang menyatakan Pekerja akan diberhentikan apabila melakukan Pelanggaran Berat sebagaimana disebutkan di angka 10 huruf (g) dan (h) yang menyatakan pengancaman serta membuka rahasia perusahaan, kemudian vide bukti T-9, T-10 dan T- 12 yang menyatakan akibat pelanggaran berat tersebut Pemohon Kasasi telah memberikan peringatan serta scorsing kepada Termohon Kasasi. Selanjutnya Termohon Kasasi dalam mengajukan Pembuktian dalam Persidangan vide bukti P.4a, P.4b dan P.4.c yang menyatakan bahwa Termohon kasasi telah melaporkan Pemohon Kasasi kepada pihak Kepolisian RI yang mana laporan tersebut berdasarkan keterangan Penyidik Kepolisian tidak cukup bukti sehingga jelas dalam hal ini Termohon Kasasi dengan

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut menguatkan bahwa Termohon kasasi telah melakukan Pelanggaran Berat;

- Bahwa perbuatan Termohon Kasasi merupakan kesalahan yang digolongkan berat yang dapat digunakan sebagai alasan yang mendesak bagi Pengusaha untuk melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sesuai ketentuan Pasal 1603 KUHPerduta;
- Bahwa Pemohon Kasasi, mengambil tindakan Pemutusan Hubungan Kerja disamping telah berakhir proyek kerja dari perusahaan Pemberi kerja juga mengacu kepada buku Peraturan Perusahaan yang mengikat dan juga mengatur masalah bagi semua karyawan yang bekerja Pada PT. Karya Sejahtera Pratama, termasuk juga Termohon Kasasi, dikarenakan telah terjadi kekosongan hukum dalam perkara yang berkaitan dengan hal-hal yang diatur dalam Pasal 158 ayat (1) UU 13 tahun 2003 tersebut;
- Bahwa menurut pertimbangan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah keliru menerapkan hukum, yang dalam Amarnya Agar Pemohon Kasasi harus membayar satu kali PMTK atas Konpensasi kepada Termohon Kasasi berdasarkan Pasal 156 ayat (2), (3) dan (4), maka dengan demikian Judex Facti telah mengesampingkan Peraturan Perusahaan yang mengikat kedua belah pihak serta bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 158 ayat (3);
- Bahwa dengan demikian tidak adil bagi Pemohon Kasasi yang dihukum untuk membayar konpensasi Termohon Kasasi yang Penghitungan Konpensasi tersebut secara keseluruhan dan bertentangan dengan penjelasan sebagaimana di uraikan di atas, **yang mana bertentangan dengan ketentuan Pasal 158 ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan kewajiban memberikan Uang Pisah yang besarnya diatur dalam Peraturan Perusahaan dengan memberikan Konpensasi sebesar dua (2) kali Upah Pokok yang jumlah kesemuanya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).** Dengan demikian apabila dibiarkan hal ini dapat menjadi Preseden tidak baik bagi pekerja-pekerja lain yang bekerja pada Pemohon Kasasi. Dengan demikian Pertimbangan Hukum Judex Facti mengenai cara penghitungan konpensasi Hak Pesangon

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sangat bertentangan dengan azas keadilan dan kepatutan sehingga harus dibatalkan;

Bahwa dengan demikian hak atas Kompensasi Termohon Kasasi sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, tidak tepat dan harus dibatalkan, karena sangat jelas bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Perusahaan Jo pasal 158 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

5. Bahwa PEMOHON KASASI/TERGUGAT tetap pada dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan perkara pada peradilan pertama di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil diatas terbukti bahwa Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga adalah tepat apabila Putusan Judex Facti Pengadilan Hubungan Industrial 2010, untuk di batalkan dan selanjutnya Judex Yuris Mahkamah Agung RI mengadili sendiri perkara ini dan menyatakan mengabulkan Petitum PEMOHON KASASI/TERGUGAT seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke 1 sampai dengan ke 6 :

- Bahwa alasan dari Pemohon kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti sudah menerapkan hukum secara tepat dan benar dan Pemohon Kasasi tidak dapat menunjukkan adanya kesalahan penerapan hukum secara tepat dan beralasan;
- Bahwa proses Pemutusan Hubungan Kerja tersebut sesuai dengan Pasal 161 Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PT. KARYA SEJAHTERA PRATAMA tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini nilai gugatannya ternyata tidak melebihi Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka sesuai Pasal 58 Undang-undang No. 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang No. 48 Tahun 2009, Undang-undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan ke dua dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT. KARYA SEJAHTERA PRATAMA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 24 Februari 2011** oleh **DR. Abdurrahman, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH.,MH.**, dan **Bernard, SH.,MM.**, Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-hakim Anggota

ttd/

Arsyad, SH.,MH.

ttd/

Bernard, SH.,MM.

Ketua

ttd/

DR. Abdurrahman, SH.,MH.

Panitera Pengganti

ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH.,MH.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.MH.
NIP. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 908 K/Pdt.Sus/2010